PARABELA

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

Kepercayaan Publik Terhadap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di Sulawesi Tenggara

Andi Awaluddin Ma'ruf[1*], Jamaluddin Hos[2]

[1]Universitas Muhammadiyah Kendari, [2]Universitas Halu Oleo*

*e-mail korespondensi: andiawaluddin02@gmail.com

Abstract

Public trust is a fundamental element in the legitimacy of conducting democratic elections. The 2024 General Election in Southeast Sulawesi faces challenges in maintaining public confidence regarding the principles of being direct, general, free, secret, honest, and fair (Luber and Jurdil). This study aims to analyze the level of public trust in the conduct of the 2024 General Election in Southeast Sulawesi and to identify the factors influencing such trust. The research employs a quantitative approach through a survey method, utilizing a multi-stage random sampling technique with 400 respondents distributed across all regencies/cities in Southeast Sulawesi. The margin of error for the study is 5%. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics. The findings indicate that 51.2% of the population in Southeast Sulawesi still believe that the 2024 General Election will be conducted in accordance with the *Luber* and *Jurdil* principles, while 48.8% express low or no confidence. This nearly balanced level of public trust reflects a serious challenge to the legitimacy of the election, necessitating systematic efforts to enhance the transparency, accountability, and professionalism of election organizers.

Keywords: *electoral integrity; public trust; democratic legitimacy; elections*

Abstrak

Kepercayaan publik merupakan elemen fundamental dalam legitimasi penyelenggaraan pemilu demokratis. Pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara menghadapi tantangan dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei menggunakan teknik multi stage random sampling dengan 400 responden yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Margin error penelitian sebesar 5%. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 51,2% masyarakat Sulawesi Tenggara masih percaya bahwa Pemilu 2024 akan berjalan sesuai prinsip Luber dan Jurdil, sementara 48,8% masyarakat kurang atau tidak percaya. Tingkat kepercayaan

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

publik yang hampir berimbang mencerminkan tantangan serius dalam legitimasi pemilu yang memerlukan upaya sistematis untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme penyelenggara pemilu.

Kata kunci: integritas pemilu; kepercayaan publik; legitimasi demokrasi; pemilu

1. Pendahuluan

Pemilihan umum merupakan instrumen fundamental dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai mekanisme pergantian kekuasaan secara damai dan legitimate. Dalam konteks Indonesia, pemilu harus diselenggarakan berdasarkan prinsip Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil) sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat menggerus kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggaraan pemilu.

Prinsip langsung dan umum berkaitan dengan akses serta kesetaraan hak pilih, sedangkan asas bebas dan rahasia melindungi otonomi pilihan warga. Asas jujur dan adil menuntut penyelenggara, peserta, dan aparat negara bertindak sesuai ketentuan tanpa manipulasi atau perlakuan diskriminatif. Keenam asas tersebut merupakan dimensi normatif yang dapat digunakan warga untuk menilai kualitas pemilu, meskipun penelitian survei persepsi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran atau kepatuhan hukum.

Pemilu tidak hanya menghasilkan pembagian kursi dan pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi arena pembentukan penilaian warga mengenai apakah negara menjalankan prosedur politik secara adil. Dalam perspektif legitimasi, penerimaan atas hasil pemilu berkaitan dengan keyakinan bahwa proses kompetisi diselenggarakan berdasarkan aturan yang sama bagi semua peserta. Karena itu, evaluasi atas pemilu perlu membedakan kepuasan terhadap hasil politik dengan kepercayaan terhadap prosedur pemungutan, penghitungan, dan pengawasan suara.

Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu menjadi indikator penting legitimasi demokrasi. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap integritas pemilu, hal ini dapat berdampak pada menurunnya partisipasi politik dan melemahnya legitimasi hasil pemilu. Fukuyama (1995) menekankan bahwa kepercayaan merupakan modal sosial yang fundamental dalam pembangunan demokrasi. Sementara itu, Uslaner (2002) menjelaskan bahwa kepercayaan politik memiliki fondasi moral yang kuat dalam masyarakat demokratis. Studi terdahulu menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemilu dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk persepsi terhadap kinerja penyelenggara pemilu,

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

transparansi proses, dan pengalaman masa lalu dengan praktik kecurangan pemilu (Norris, 2014; Birch, 2008). Penelitian Weatherford (1992) menunjukkan bahwa legitimasi politik sangat bergantung pada persepsi masyarakat terhadap kinerja institusi pemerintah. Sementara itu, Zmerli dan Hooghe (2011) menekankan pentingnya konteks sosial dan politik dalam membentuk kepercayaan publik.

Kepercayaan juga berhubungan dengan pengalaman sosial dan paparan informasi. Diskusi keluarga, komunitas, media massa, dan media digital menyediakan kerangka interpretasi terhadap peristiwa pemilu. Namun hubungan tersebut tidak selalu searah: informasi tentang dugaan pelanggaran dapat memperkuat tuntutan akuntabilitas, sementara informasi yang tidak terverifikasi dapat memperbesar kecurigaan. Penelitian ini tidak mengukur secara khusus pengaruh masing-masing saluran informasi, sehingga penjelasan tersebut digunakan sebagai konteks teoretis, bukan sebagai hasil survei.

Kerangka integritas pemilu dari Norris (2014) membantu menjelaskan mengapa penilaian publik perlu dilihat sepanjang siklus pemilu, bukan hanya pada hari pemungutan suara. Penyusunan daftar pemilih, akses informasi, kampanye, pendanaan politik, pemungutan dan penghitungan suara, penyelesaian sengketa, serta komunikasi hasil merupakan rangkaian proses yang dapat membentuk pengalaman dan persepsi warga. Penilaian negatif pada salah satu tahapan dapat memengaruhi kepercayaan keseluruhan meskipun tahap lainnya dinilai memadai.

Secara konseptual, kepercayaan publik dapat dipahami sebagai ekspektasi bahwa institusi akan menjalankan mandatnya secara kompeten, konsisten, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu bersifat spesifik pada lembaga dan prosedur; ia tidak selalu identik dengan kepercayaan umum kepada pemerintah. Perbedaan ini penting karena seorang pemilih dapat tidak mendukung pemerintah yang berkuasa tetapi tetap menilai penyelenggaraan pemilu berlangsung kredibel.

Penelitian sebelumnya oleh Maknung dan Ma'ruf (2022) tentang partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Konawe Utara 2020 menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Studi Suharizal (2012) mengemukakan bahwa implementasi prinsip Luber dan Jurdil dalam pemilu daerah masih menghadapi berbagai tantangan struktural. Lebih lanjut, penelitian Aspinall dan Sukmajati (2016) mengungkap masifnya praktik politik uang dalam pemilu di Indonesia yang dapat menggerus kepercayaan publik. Temuan Muhtadi (2019) juga menunjukkan bahwa politik uang telah menjadi fenomena sistemik yang mempengaruhi integritas

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

pemilu di berbagai daerah. Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang memiliki karakteristik geografis kepulauan dan keberagaman sosial-budaya memerlukan perhatian khusus dalam memastikan penyelenggaraan pemilu yang kredibel dan dapat dipercaya masyarakat.

Studi politik uang di Indonesia memperlihatkan bahwa transaksi elektoral perlu dibaca sebagai persoalan relasi patronase, insentif, dan kerentanan pemilih, bukan semata-mata perilaku individual (Aspinall & Sukmajati, 2016; Muhtadi, 2019). Dalam kerangka ini, pengalaman atau persepsi mengenai politik uang dapat mengganggu keyakinan warga terhadap kesetaraan kompetisi. Akan tetapi, survei persepsi tidak dapat menetapkan prevalensi pelanggaran tanpa definisi indikator, instrumen, dan mekanisme verifikasi yang memadai.

Konteks Sulawesi Tenggara menambah dimensi penting dalam kajian kepercayaan terhadap pemilu. Karakter wilayah yang mencakup kawasan daratan dan kepulauan berpotensi menimbulkan tantangan yang berbeda dalam distribusi logistik, akses layanan pemilih, komunikasi publik, dan pengawasan. Potensi tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai bukti masalah aktual di setiap daerah. Untuk itu, pembacaan atas temuan tingkat provinsi harus mempertimbangkan kemungkinan variasi pengalaman warga antarlokasi yang belum dirinci dalam naskah sumber.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki signifikansi penting untuk mengidentifikasi tingkat kepercayaan publik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai dasar perumusan kebijakan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap prinsip Luber dan Jurdil, dan merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.

Pertanyaan utama yang diajukan adalah seberapa besar proporsi responden yang menyatakan percaya dan tidak percaya pada penyelenggaraan Pemilu 2024, serta bagaimana kekhawatiran terhadap kecurangan, pengalaman terkait politik uang, dan persepsi intervensi berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Penelitian juga membahas implikasi tata kelola yang dapat dirumuskan dari pola jawaban responden tanpa menganggap hubungan statistik sebagai bukti sebab-akibat.

Kontribusi penelitian terletak pada pemetaan persepsi warga Sulawesi Tenggara mengenai kredibilitas Pemilu 2024 serta pembacaan keterkaitan antara persepsi tersebut dan sejumlah kekhawatiran yang disebutkan dalam hasil survei. Dengan membedakan temuan deskriptif, asosiasi statistik yang dilaporkan, dan interpretasi

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

teoretis, penelitian dapat memberikan masukan yang lebih hati-hati bagi penyelenggara pemilu maupun pengawas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei deskriptif untuk mengukur tingkat kepercayaan publik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya secara sistematis dan objektif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara yang memiliki hak pilih dalam Pemilu 2024. Teknik penarikan sampel menggunakan multi stage random sampling dengan tahapan pemilihan kabupaten/kota secara acak, pemilihan kecamatan secara acak dari kabupaten/kota terpilih, dan pemilihan responden secara acak dari kecamatan terpilih.

Deskripsi penarikan sampel menyebut teknik bertahap dan cakupan seluruh kabupaten/kota. Namun, rincian kerangka sampel, jumlah unit pada setiap tahap, probabilitas pemilihan, pembobotan, serta tingkat respons tidak tersedia dalam naskah yang diberikan. Klaim representativitas statistik karenanya perlu diperlakukan secara terbatas. Margin of error lima persen yang dicantumkan pada naskah sumber juga tidak dapat diverifikasi untuk desain klaster bertahap tanpa informasi efek desain dan bobot.

Desain survei yang digunakan bersifat potong lintang menurut informasi yang tersedia dalam naskah. Karena pengukuran dilakukan pada satu periode, hasilnya menggambarkan penilaian responden pada waktu survei dan tidak dapat menunjukkan perubahan kepercayaan dari waktu ke waktu. Naskah sumber menggunakan frasa bahwa Pemilu 2024 “akan berjalan” sesuai asas Luber dan Jurdil, tetapi tidak menyebut tanggal pelaksanaan survei. Oleh karena itu, status pengukuran sebagai ekspektasi sebelum pemilu atau evaluasi setelah pemilu perlu dipastikan dari dokumentasi lapangan.

Total sampel dalam penelitian ini adalah 400 responden yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara dengan margin error 5% dan tingkat kepercayaan 95%. Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang terdiri dari data demografis responden, skala kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu, persepsi terhadap prinsip Luber dan Jurdil, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik. Validitas instrumen diuji melalui expert judgment dan pilot study, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan Cronbach's Alpha dengan nilai 0,85 yang menunjukkan reliabilitas yang baik.

Naskah sumber melaporkan Cronbach’s alpha sebesar 0,85. Angka ini mengindikasikan konsistensi internal yang baik pada skala yang diuji, tetapi daftar

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

butir, jumlah butir tiap konstruk, dan prosedur uji coba tidak dilampirkan. Dengan demikian, pembaca belum dapat menilai secara independen kesesuaian butir dengan konsep kepercayaan, persepsi integritas, maupun pengalaman politik uang. Validitas isi yang disebutkan melalui penilaian ahli juga memerlukan informasi tentang kriteria dan jumlah penilai.

Pengukuran kepercayaan menggunakan empat kategori jawaban yang dalam pelaporan akhir dikelompokkan menjadi percaya (sangat percaya dan percaya) serta kurang/tidak percaya (kurang percaya dan tidak percaya). Penggabungan ini memudahkan pembacaan, tetapi mengurangi informasi tentang intensitas keyakinan. Analisis sebaiknya tetap mempertahankan tabel empat kategori sebagai hasil utama dan menjelaskan alasan penggabungan pada analisis lanjutan.

Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan tingkat kepercayaan publik, uji chi-square untuk menganalisis hubungan antar variabel, dan analisis regresi logistik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik. Analisis data dilakukan menggunakan software SPSS versi 25.

Untuk meningkatkan keterulangan, pelaporan penelitian selanjutnya perlu memuat rumusan operasional variabel dependen, pengodean setiap prediktor, prosedur penanganan data hilang, pemeriksaan multikolinearitas, ukuran kecocokan model, serta pertimbangan etika dan persetujuan responden. Ketiadaan rincian tersebut dalam naskah sumber dicatat sebagai keterbatasan dokumentasi, bukan diasumsikan sebagai prosedur yang tidak dilakukan peneliti.

Analisis deskriptif didasarkan pada frekuensi dan persentase yang tercantum dalam Tabel 1. Naskah awal juga menyebut uji chi-square dan regresi logistik, tetapi tidak menyajikan tabel silang, koefisien lengkap, kesalahan baku, interval kepercayaan, kategori referensi, atau ukuran kecocokan model. Oleh sebab itu, pembahasan asosiasi dalam revisi ini hanya menginterpretasikan odds ratio dan nilai p yang sudah dilaporkan, tanpa melakukan pengujian ulang atau menyimpulkan kekuatan prediksi model secara definitif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang terkumpul dari 400 responden, karakteristik demografi menunjukkan distribusi yang representatif dari populasi Sulawesi Tenggara. Responden terdiri dari 52% perempuan dan 48% laki-laki dengan rentang usia 18-65 tahun. Sebaran geografis responden mencakup semua kabupaten/kota di

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

Sulawesi Tenggara dengan proporsi yang seimbang. Tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan SMA/SMK (45%), diikuti oleh pendidikan tinggi (35%), dan SMP ke bawah (20%). Sebagian besar responden (60%) tinggal di daerah urban, sedangkan 40% di daerah rural.

Proporsi responden yang tinggal di wilayah urban lebih besar daripada rural. Perbedaan lingkungan tempat tinggal berpotensi berkaitan dengan akses informasi pemilu dan pengalaman layanan administrasi pemilih, tetapi naskah tidak menyediakan tabulasi tingkat kepercayaan berdasarkan tempat tinggal. Karena itu, tidak tepat menyimpulkan bahwa responden urban lebih percaya atau kurang percaya dibanding responden rural. Analisis kelompok seperti ini merupakan agenda lanjutan jika data mikro tersedia.

Komposisi responden memperlihatkan bahwa kelompok perempuan sedikit lebih besar daripada laki-laki, sedangkan tingkat pendidikan SMA/SMK merupakan kategori terbanyak. Karakteristik tersebut membantu menggambarkan siapa yang menjawab survei, tetapi belum cukup untuk menilai keterwakilan populasi tanpa perbandingan dengan distribusi pemilih yang sebenarnya. Perbedaan antara komposisi sampel dan populasi dapat memengaruhi estimasi agregat jika kelompok tertentu memiliki kecenderungan kepercayaan yang berbeda.

3.2. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Pemilu 2024

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara terbagi hampir seimbang. Sebanyak 51,2% responden menyatakan percaya dan sangat percaya bahwa Pemilu 2024 akan berjalan sesuai prinsip Luber dan Jurdil, sementara 48,8% responden menyatakan kurang percaya dan tidak percaya terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. Temuan ini mengindikasikan adanya polarisasi kepercayaan publik yang cukup signifikan.

Selisih kedua kelompok adalah sepuluh responden atau 2,5 poin persentase. Selisih yang kecil ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap kredibilitas pemilu tidak dominan secara kuat di antara responden survei. Meski demikian, hasil deskriptif tersebut tidak boleh secara otomatis disebut sebagai polarisasi sosial atau konflik politik, karena survei tidak mengukur jarak sikap antarkelompok, identitas partisan, maupun intensitas pertentangan.

Secara aritmetis, 68 responden sangat percaya dan 137 responden percaya menghasilkan 205 dari 400 responden atau 51,25%. Kelompok kurang percaya berjumlah 125 orang dan tidak percaya 70 orang, sehingga totalnya 195 orang atau 48,75%. Persentase agregat 51,2% dan 48,8% pada naskah sumber dapat dipahami

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

sebagai pembulatan satu desimal, sedangkan nilai 34,2% untuk 137 responden merupakan pembulatan dari 34,25%.

Tabel 1. Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara.

Tingkat Kepercayaan	Frekuensi	Persentase
Sangat Percaya	68	17,0%
Percaya	137	34,2%
Kurang Percaya	125	31,3%
Tidak Percaya	70	17,5%
Total	**400**	**100%**

Sumber: Data primer, diolah 2024

Meskipun mayoritas tipis masih percaya, hampir separuh masyarakat memiliki keraguan terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam membangun legitimasi pemilu yang kuat dan berkelanjutan.

Temuan juga memperlihatkan manfaat mempertahankan kategori "kurang percaya" terpisah dari "tidak percaya". Responden yang ragu belum tentu menolak legitimasi seluruh proses; mereka mungkin membutuhkan bukti prosedural dan penjelasan yang lebih meyakinkan. Intervensi kebijakan yang tepat karenanya perlu membedakan kelompok dengan keraguan moderat dan kelompok dengan ketidakpercayaan yang lebih tegas.

Dalam pembacaan kebijakan, hampir separuh responden yang menyatakan kurang atau tidak percaya merupakan sinyal perlunya komunikasi dan pengawasan yang lebih mudah diakses publik. Namun, tingkat ketidakpercayaan tidak identik dengan bukti kecurangan. Ketidakpercayaan dapat muncul dari pengalaman langsung, penilaian atas institusi, informasi yang beredar, atau ekspektasi normatif yang belum terpenuhi. Instrumen yang lebih rinci diperlukan untuk membedakan sumber-sumber penilaian tersebut.

3.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Publik

Berdasarkan analisis regresi logistik, terdapat empat faktor signifikan yang mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara dengan nilai R^2 sebesar 0,62 yang menunjukkan bahwa 62% variasi kepercayaan publik dapat dijelaskan oleh faktor-faktor tersebut.

Angka R^2 sebesar 0,62 yang tertulis pada naskah sumber juga memerlukan penjelasan jenis pseudo-R^2 yang digunakan, misalnya Cox–Snell atau Nagelkerke. Pada regresi logistik, pseudo-R^2 tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai 62%

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

variasi outcome yang dijelaskan sebagaimana pada regresi linear biasa. Karena jenis statistik tersebut tidak disebutkan, angka 0,62 dipertahankan sebagai angka yang dilaporkan tetapi tidak dijadikan dasar klaim daya jelas model.

Pernyataan tentang empat faktor signifikan dalam naskah awal belum disertai tabel koefisien yang lengkap. Tiga odds ratio ditampilkan secara eksplisit pada uraian berikutnya, yakni kekhawatiran kecurangan, politik uang, dan intervensi penguasa/aparat. Faktor persepsi kinerja penyelenggara disebutkan secara substantif, tetapi besaran koefisiennya tidak tersedia. Ketimpangan informasi ini perlu diperbaiki melalui keluaran SPSS asli sebelum naskah diajukan sebagai laporan inferensial yang lengkap.

3.4. Persepsi terhadap Kinerja Penyelenggara Pemilu

Kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kecurangan dan manipulasi suara berpengaruh negatif terhadap kepercayaan publik. Responden yang memiliki kekhawatiran tinggi terhadap kecurangan cenderung tidak percaya terhadap penyelenggaraan pemilu (OR = 0,45, $p < 0,01$). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap integritas proses pemilu menjadi determinan penting kepercayaan publik, sebagaimana dikemukakan oleh Anderson dan Tverdova (2003) bahwa persepsi korupsi dan kecurangan berpengaruh negatif terhadap kepercayaan politik.

Dari sisi tata kelola, respons institusional terhadap kekhawatiran kecurangan sebaiknya berupa keterbukaan informasi tahapan, publikasi prosedur penghitungan dan rekapitulasi, kanal pengaduan yang mudah digunakan, serta penjelasan tindak lanjut laporan. Praktik semacam ini relevan karena memungkinkan warga mengevaluasi bukti, bukan sekadar menerima klaim keberhasilan penyelenggara. Efektivitas langkah tersebut tetap memerlukan evaluasi tersendiri.

Nilai OR 0,45 yang dilaporkan mengarah pada odds kepercayaan yang lebih rendah pada kategori prediktor tertentu, dengan asumsi pengodean outcome dan pembanding sesuai interpretasi naskah. Tanpa rincian kategori referensi, arah asosiasi perlu dibaca secara bersyarat. Selain itu, nilai p di bawah 0,01 menunjukkan signifikansi statistik dalam model yang dilaporkan, bukan ukuran dampak substantif atau bukti bahwa kekhawatiran menyebabkan penurunan kepercayaan.

3.5. Pengalaman Politik Uang

Persepsi dan pengalaman terkait praktik politik uang atau "serangan fajar" mempengaruhi kepercayaan publik dengan koefisien negatif yang signifikan (OR = 0,62, $p < 0,05$). Hal ini sejalan dengan temuan Maknung dan Ma'ruf (2022) yang

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

menunjukkan bahwa praktik money politik mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Konawe Utara. Studi Aspinall dan Sukmajati (2016) juga mengkonfirmasi bahwa politik uang telah menjadi ancaman serius terhadap integritas pemilu di Indonesia.

Secara analitis, perbedaan pengalaman langsung dan persepsi umum penting karena keduanya dapat memiliki hubungan yang berlainan dengan kepercayaan. Pengalaman langsung mungkin membentuk penilaian melalui peristiwa yang dialami, sementara persepsi umum dapat terbentuk melalui informasi sosial. Untuk survei berikutnya, setiap dimensi sebaiknya diukur dengan pertanyaan terpisah dan disertai periode rujukan yang jelas.

Odds ratio 0,62 yang dilaporkan pada variabel politik uang menunjukkan asosiasi negatif dalam model asal, namun tidak memberikan informasi mengenai jumlah responden yang mengalami praktik tersebut. Oleh karena itu, hasil ini tidak dapat digunakan untuk menyatakan persentase kejadian politik uang di Sulawesi Tenggara. Penelitian juga belum membedakan pengalaman menerima tawaran, menyaksikan transaksi, mendengar cerita, dan sekadar memperkirakan praktik itu terjadi.

3.6. Intervensi Penguasa dan Aparat

Dugaan adanya intervensi dan tekanan dari oknum penguasa dan aparat negara menjadi faktor yang menurunkan kepercayaan publik (OR = 0,38, $p < 0,01$). Responden yang menganggap tidak ada intervensi cenderung lebih percaya terhadap penyelenggaraan pemilu, menunjukkan pentingnya independensi penyelenggara pemilu. Temuan ini mendukung argumen Birch (2008) tentang pentingnya independensi institusi pemilu dalam membangun kepercayaan publik.

Independensi penyelenggara dan netralitas aparatur merupakan prinsip kelembagaan yang relevan untuk menanggapi persepsi intervensi. Namun dugaan atau persepsi responden harus dibedakan dari temuan pelanggaran yang telah diverifikasi melalui proses pengawasan dan penegakan hukum. Bahasa pelaporan yang membedakan keduanya penting untuk menjaga integritas ilmiah sekaligus menghindari generalisasi terhadap institusi tertentu.

OR 0,38 merupakan asosiasi yang paling jauh dari satu di antara tiga odds ratio yang disebutkan dalam naskah, tetapi tidak otomatis berarti faktor ini memiliki pengaruh kausal paling besar. Perbandingan langsung antar-odds ratio memerlukan perhatian pada skala prediktor, kategori referensi, ketidakpastian estimasi, dan spesifikasi model. Tanpa interval kepercayaan, ketepatan estimasi belum dapat dievaluasi.

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

Selain faktor yang berkaitan dengan kecurangan, politik uang, dan intervensi, kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh kemampuan penyelenggara dalam menyediakan informasi yang konsisten dan dapat diverifikasi. Transparansi tidak hanya berarti membuka data, tetapi juga menjelaskan tahapan, dasar pengambilan keputusan, serta mekanisme koreksi apabila terjadi kesalahan. Dengan demikian, kualitas komunikasi kelembagaan perlu dipahami sebagai bagian dari integritas prosedural, bukan sekadar kegiatan publikasi.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara berada pada kondisi yang rentan. Selisih antara kelompok yang percaya dan yang kurang atau tidak percaya sangat kecil, sehingga perubahan informasi, pengalaman administratif, atau isu politik tertentu berpotensi memengaruhi penilaian masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya menjaga proses pemilu tetap terbuka, konsisten, dan responsif terhadap pertanyaan publik tanpa menarik kesimpulan kausal yang melampaui data survei.

3.7 Implikasi Temuan

Temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Pertama, kepercayaan publik yang terbelah hampir seimbang menunjukkan tantangan serius terhadap legitimasi hasil Pemilu 2024. Kondisi ini dapat berdampak pada stabilitas politik pasca-pemilu dan efektivitas pemerintahan yang terpilih, sebagaimana dikhawatirkan oleh Weatherford (1992) tentang konsekuensi rendahnya legitimasi politik. Kedua, rendahnya kepercayaan terhadap kinerja penyelenggara pemilu mengindikasikan perlunya reformasi sistemik dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme penyelenggaraan pemilu.

Implikasi operasional pertama adalah memperkuat keterbukaan informasi yang relevan bagi pemilih, mulai dari prosedur pemutakhiran daftar pemilih hingga akses terhadap hasil rekapitulasi. Informasi sebaiknya disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami dan melalui saluran yang dapat menjangkau masyarakat di wilayah dengan akses digital terbatas. Rekomendasi ini merupakan inferensi kebijakan dari masalah kepercayaan yang teridentifikasi, bukan program yang telah diuji efektivitasnya oleh penelitian.

Secara teoretis, hasil ini konsisten dengan gagasan bahwa legitimasi prosedural tidak hanya bergantung pada adanya aturan formal, tetapi juga pada keyakinan warga bahwa aturan tersebut diterapkan secara konsisten. Kepercayaan dapat

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

dipahami sebagai penilaian yang terbentuk dari pengalaman, informasi, dan evaluasi institusional. Dengan demikian, peningkatan kepercayaan tidak cukup ditempuh melalui kampanye komunikasi semata; perlu tersedia praktik penyelenggaraan yang dapat diperiksa secara publik.

Ketiga, tingginya kekhawatiran terhadap praktik kecurangan dan politik uang menunjukkan perlunya peningkatan literasi politik masyarakat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Muhtadi (2019) tentang pentingnya edukasi politik untuk mengurangi efektivitas politik uang. Keempat, dugaan intervensi penguasa menunjukkan pentingnya menjaga independensi penyelenggara pemilu dari tekanan politik eksternal, sebagaimana ditekankan oleh Norris (2002) tentang pentingnya otonomi institusi dalam sistem demokrasi.

Penelitian lanjutan dapat menggabungkan survei berulang dengan wawancara mendalam untuk menjelaskan alasan di balik keraguan pemilih. Perbandingan wilayah daratan dan kepulauan, karakteristik urban-rural, serta kelompok pendidikan juga berpotensi memberikan gambaran yang lebih terarah. Analisis semacam itu harus menggunakan data yang benar-benar tersedia dan tidak boleh diturunkan hanya dari distribusi agregat yang disajikan pada artikel ini.

Keterbatasan penelitian perlu diperhatikan dalam penerapan rekomendasi. Pertama, informasi tentang waktu survei belum tersedia sehingga hasil tidak dapat secara pasti diposisikan sebagai penilaian sebelum atau sesudah hari pemungutan. Kedua, rincian desain sampel dan pembobotan belum memungkinkan pengujian klaim keterwakilan provinsi. Ketiga, statistik inferensial hanya tersedia secara parsial, tanpa keluaran model lengkap. Keempat, sifat survei potong lintang membatasi penarikan kesimpulan sebab-akibat.

Implikasi berikutnya ialah memperkuat mekanisme penanganan aduan. Keterbukaan mengenai alur pelaporan, tenggat tindak lanjut, serta hasil penanganan dapat membantu warga membedakan rumor, dugaan, dan temuan resmi. Dalam konteks pengawasan partisipatif, kerja sama dengan komunitas warga, organisasi masyarakat sipil, dan institusi pendidikan dapat memperluas pemahaman mengenai hak pilih dan prosedur pelaporan.

Selain keterbukaan informasi, konsistensi dan kecepatan respons kelembagaan juga berperan penting dalam membentuk kepercayaan publik. Aduan yang diterima perlu dicatat, diverifikasi, dan diinformasikan perkembangannya secara berkala agar masyarakat melihat adanya proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah, tetapi

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

juga sebagai bukti bahwa penyelenggara bersedia menerima pengawasan dan memperbaiki kekurangan berdasarkan temuan yang ada.

Di sisi lain, penguatan kepercayaan harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan. Pendidikan pemilih sebaiknya tidak berhenti pada penyampaian tahapan pemilu, tetapi juga membekali warga dengan kemampuan memeriksa informasi, memahami prosedur keberatan, dan membedakan informasi resmi dari klaim yang belum terverifikasi. Dengan demikian, peningkatan kepercayaan publik dapat dibangun melalui kombinasi antara perbaikan kinerja institusi, akses informasi yang setara, dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024 di Sulawesi Tenggara terbagi hampir seimbang, dengan 51,2% masyarakat masih percaya dan 48,8% kurang atau tidak percaya terhadap prinsip Luber dan Jurdil. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan publik meliputi persepsi terhadap kinerja penyelenggara pemilu, kekhawatiran terhadap praktik kecurangan, pengalaman politik uang, dan dugaan intervensi penguasa.

Simpulan utama yang dapat dipertahankan secara kuat adalah bahwa penilaian responden hampir berimbang. Pola tersebut menegaskan pentingnya melihat kepercayaan publik sebagai persoalan kualitas prosedur dan komunikasi kelembagaan, bukan sekadar persetujuan terhadap hasil pemilu. Temuan asosiasi mengenai kecurangan, politik uang, dan intervensi perlu ditafsirkan secara hati-hati sampai informasi pemodelan yang lengkap tersedia.

Polarisasi kepercayaan publik ini mencerminkan tantangan serius terhadap legitimasi demokrasi yang memerlukan upaya komprehensif untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Diperlukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu, penguatan profesionalisme KPU dan Bawaslu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran pemilu, intensifikasi program pendidikan politik masyarakat, dan dorongan partisipasi aktif masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu untuk meningkatkan checks and balances dalam proses penyelenggaraan.

Prioritas perbaikan yang dapat dipertimbangkan meliputi transparansi proses, keterlacakan tindak lanjut aduan, penguatan independensi penyelenggara, dan pendidikan pemilih yang berbasis informasi terverifikasi. Rekomendasi ini perlu

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

diuji melalui evaluasi kebijakan dan survei lanjutan agar dapat diketahui kontribusinya terhadap peningkatan kepercayaan publik secara nyata.

Ucapan Terima Kasih

Informasi mengenai pendanaan dan pihak yang perlu memperoleh ucapan terima kasih belum tersedia dalam naskah sumber.

Daftar Pustaka

Anderson, C. J., & Tverdova, Y. V. (2003). Corruption, political allegiances, and attitudes toward government in contemporary democracies. *American Journal of Political Science*, 47(1), 91-109.

Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. Singapore: NUS Press.

Birch, S. (2008). Electoral institutions and popular confidence in electoral processes: A cross-national analysis. *Electoral Studies*, 27(2), 305-320.

Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. New York: John Wiley & Sons.

Fukuyama, F. (1995). Trust and economic development. *Journal of Democracy*, 6(1), 12-25.

Huntington, S. P. (1991). *The third wave: Democratization in the late twentieth century*. Norman: University of Oklahoma Press.

James, T. S. (2020). Comparative electoral management and institutional confidence. *Electoral Studies*, 63, 102-115.

Maknung, M. A., & Ma'ruf, A. A. (2022). Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA) Konawe Utara tahun 2020. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 2(1), 34-43.

Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Singapore: Palgrave Macmillan.

Norris, P. (2002). *Democratic phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge: Cambridge University Press.

Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal
Volume X Issue X, Maret 2021 (1-11)
(P-2907-1336) (E-2798-9933)
DOI Number: https://doi.org/10.51454/ryqgx224

Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge: Cambridge University Press.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. New York: Simon & Schuster.

Rose, R., & Mishler, W. (2002). Comparing regime support in non-democratic and democratic countries. *Democratization*, 9(2), 1-20.

Suharizal. (2012). *Pemilukada: Regulasi, dinamika, dan konsep mendatang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Uslaner, E. M. (2002). *The moral foundations of trust*. Cambridge: Cambridge University Press.

Weatherford, M. S. (1992). Measuring political legitimacy. *American Political Science Review*, 86(1), 149-166.

Zmerli, S., & Hooghe, M. (2011). *Political trust: Why context matters*. Colchester: ECPR Press.